

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Apa yang disebut generasi muda oleh Zakaria Daradjat dibatasi sampai seorang anak berumur 25 tahun. Menurutnya generasi muda terdiri dari masa kanak-kanak umur 0-12 tahun, masa remaja umur 13-20 tahun dan masa dewasa muda umur 21-25 tahun.¹ Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan anak, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan di masyarakat.² Kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak. Bahkan ada kalanya anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tidak memandang status sosial dan ekonomi.³

Disamping itu, terdapat pula anak yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik disengaja maupun tidak disengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan atau masyarakat. Perlindungan terhadap anak tentu melibatkan lembaga dan perangkat hukum yang lebih memadai.

¹Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, 2000, hlm. 1

²Muchlis Catio, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Pendidikan*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2006, hlm. 15

³Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika*, dalam *Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 53

Oleh karena itu, tanggal 3 Januari 1997 pemerintah telah mensyahkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak.⁴

Dalam undang-undang ini telah ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acaranya, dari mulai saat penyidikan hingga proses pemeriksaan perkara anak pada sidang pengadilan anak. Pembedaan ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh KUHP, yang penjatuhan pidananya ditentukan paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.⁵ Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak dalam undang-undang tersebut ditentukan berdasar perbedaan umur, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan bagi anak yang telah berusia di atas 12 sampai 18 tahun dapat dijatuhi pidana.⁶

Seorang anak yang melakukan perbuatan menyimpang dari peraturan dan tergolong sebagai tindak pidana misalnya saja penyalahgunaan narkoba maka perbuatan itu dapat menjadi perkara pidana yang penyelesaiannya melalui sidang pengadilan. Penanganan perkara pidana yang pelakunya masih tergolong anak, sebelum diberlakukannya Undang-undang Pengadilan Anak tahun 1997 dapat dikatakan hampir tidak ada bedanya dengan perkara yang

⁴http://jdih.bphn.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=18, 28 Januari 2012

⁵<http://kuliahmanunggal.wordpress.com/2010/07/07/perindungan-terhadap-anak-yang-melakukan-tindak-pidana/>, 28 Januari 2012

⁶Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 3

tersangka/terdakwanya adalah orang dewasa. Sehingga seluruh proses perkaranya dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Salah satu masalah yang mengancam gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat, pemicu tindak pidana dan kriminal lainnya di Indonesia hingga kini adalah penyalahgunaan “Narkotika”. Bahkan oleh sebagian pihak narkotika disinyalir sebagai masalah serius bangsa.

Dari sudut kriminologi telah membuktikan bahwa penyebab anak melakukan perbuatan pidana berbeda dengan penyebab orang dewasa yang melakukan perbuatan pidana. Pada anak-anak unsur pendidikan yang harus diutamakan, bukan pembedaan sebagaimana orang dewasa. Pidana yang diancam terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana tidaklah dapat dilaksanakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.⁷

Oleh karena itu, dalam menangani masalah anak yang melakukan tindak pidana, aparat hukum baik penyidik, penuntut umum dan yang terutama hakim harus berhati-hati dalam memberikan sanksi kepada anak yang melakukan tindak pidana. Hal ini bisa dilihat dari kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Nomor Perkara 1631/Pid. B/2007/PN. Jkt. Tim atas nama terdakwa Ali Akbar alias Iqbal.⁸

Dalam putusan pengadilan terdakwa Ali Akbar alias Iqbal divonis satu tahun kurungan penjara, padahal terdakwa masih usia dibawah umur (16 tahun) dan status sebagai pelajar. Terdakwa selayaknya mendapat perlindungan khusus dari hak-haknya sebagaimana anak yang berhadapan

⁷Agung Wahyono & Ny. Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993, hlm. 88.

⁸Petikan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor Perkara 1631/Pid. B/2007/PN. Jkt. Tim.

dengan status terdakwa.⁹ Dalam Konvensi Hak Anak Pasal 65 setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan dan perdagangan anak serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 1 (1), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang menyebutkan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.¹⁰

Dalam penjatuhan sanksi kepada anak yang melakukan tindak pidana narkotika tidak mengacu pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika tetapi perlu dipahami bahwa penentuan penjatuhan sanksi tersebut sepenuhnya tetap mengacu pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak,¹¹ karena pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika itu sendiri tidak mengatur secara spesifik tentang penjatuhan sanksi kepada anak yang menyalahgunakan narkotika.¹²

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat hal tersebut sebagai bahan penyusunan

⁹Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 'Perlindungan Anak

¹⁰Pasal 1 (1), Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

¹¹Hari Sasongko, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi serta Penyuluh Masalah Narkoba, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 42.

¹²O.C. Kaligis & Soedjono Dirdjosisworo, Narkotika dan Peradilan di Indonesia, Bandung: PT Alumni, 2002, hlm. 47

penulisan hukum yang diberi judul “ANALISIS HUKUM ATAS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Nomor: 1631/Pid. B/2007/PN. Jkt. Tim.)”.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka teridentifikasi masalahnya yaitu “Bagaimana pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika?”

2. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti dan agar mudah terarah dan mendalam pembahasannya sesuai dengan sasaran yang ditentukan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku anak dibawah umur melakukan penyalahgunaan narkotika?
- b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam mencari fakta-fakta ini diperlukan usaha yang sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap suatu masalah. Didalam pembahasan skripsi ini bahwa tujuan dan kegunaan penelitian dijelaskan sebagai berikut :

1. Tujuan

- a. Mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana narkotika.
- b. Mengetahui perlakuan-perlakuan khusus yang diberikan kepada anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

2. Kegunaan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi para pihak yang membutuhkan pengetahuan mengenai hukum pidana khususnya mengenai pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan masukan bagi para pihak yang terkait dalam proses pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika
- 2) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam memahami bagaimana pelaksanaan pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika.

- 3) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Dalam penelitian proposal skripsi ini menggunakan beberapa teori, diantaranya:

- a. Teori *Absolut* atau Teori Pembalasan.

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana.

Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

- b. Teori *Deterrence*

Teori ini dibagi menjadi teori *special deterrence* dan *general deterrence*. Dalam teori *special deterrence*, efek pencegahan dari pidana yang dijatuhkan diharapkan terjadi

setelah pemidanaan dilakukan, sehingga terpidana tidak akan lagi melakukan kejahatan serupa di masa datang. Teori

ini disebut juga dengan penjeraan yang bermaksud agar pelanggar menjadi jera. Oleh H. L. Packer disebut dengan

intimidation theory. Sedangkan di dalam teori *general deterrence* (pencegahan umum), efek pencegahan dari

pidana yang dijatuhkan diharapkan terjadi sebelum pemidanaan dilakukan. Pencegahan umum ini dilakukan

melalui pidanaaan yang dijatuhkan secara terbuka atau diketahui umum sehingga orang lain dapat dicegah dari kemungkinan melakukan kejahatan yang sama

c. *Teori Treatment*

Teori ini sebagai tujuan pidanaaan sangat pantas diarahkan pada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pidanaaan yang dimaksudkan pada aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).¹³

Perbuatan seseorang tidak bisa hanya dilihat dari aspek yuridis semata terlepas dari orang yang melakukannya. Perbuatan seseorang itu harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis, maupun faktor-faktor lingkungan. Bentuk pertanggungjawaban si pembuat lebih bersifat tindakan (*treatment*) untuk melindungi kepentingan masyarakat. Metode *treatment* sebagai pengganti pidanaaan,

¹³C. Ray Jeffery dalam Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008, hlm. 79

menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari dalam kriminologi.¹⁴

Metode *treatment* sebagai pengganti pemidanaan sebagaimana yang dipelopori oleh aliran positif, menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari dalam kriminologi. Pengamatan mengenai bahaya sosial yang potensial dan perlindungan sosial menjadi suatu standar dalam menjustifikasi suatu perbuatan, daripada pertanggungjawaban moral dan keadilan.

Menurut Herbert L. Packer, rehabilitasi dilakukan terhadap pelaku kejahatan karena dalam menjatuhkan sanksi harus berorientasi kepada diri individu pelaku, bukan kepada perbuatannya. Bagaimana menjadikan individu pelaku kejahatan tersebut untuk menjadi lebih baik.¹⁵

d. Teori *social defence*,

Teori *social defence* sebab merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba. teori *Social defence* berkembang setelah Perang Dunia ke-2. Dalam teori ini, terbagi dua konsepsi yaitu:¹⁶

¹⁴*Ibid.*, hlm. 81-82.

¹⁵Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press, 1968, hlm. 54.

¹⁶Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.hlm. 35-38.

1) Konsepsi radikal (ekstrim).

Konsepsi radikal dipelopori dan dipertahankan oleh Filippo Gramatica. Menurut Gramatica, “hukum perlindungan sosial” harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu kedalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya;

2) Konsepsi yang moderat (*reformist*)

Konsepsi moderat dipertahankan oleh Marc Ancel. Menurut Marc Ancel, tiap masyarakat memasyarakatkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan untuk sebagai dasar penelitian hukum. Pentingnya defenisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai.¹⁷

¹⁷M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 7.

Oleh karena itu dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

- a. Pengertian Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa;¹⁸
- b. Pengertian Yuridis adalah menurut hukum; berdasarkan hukum disebut pula *rechtens* (Belanda);¹⁹
- c. Pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;²⁰
- d. Pengertian Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa. Pengertian anak di dalam hukum positif diantaranya di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum

¹⁸Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 32.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 201.

²⁰Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Menurut Pasal 1 Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pengertian anak: “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Sedangkan menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, bahwa anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

Bahkan Majelis Umum PBB ketika menyelenggarakan *Convention on the Rights of the Childs (CRC)*, pada tanggal 20 November 1990 bertempat di New York dan menyatakan bahwa; Anak adalah setiap orang di bawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

e. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dipakai sebagai pengganti *strafbaar feit*. Menurut Muljatno, tindak pidana adalah keadaan yang dibuat seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan, dan perbuatan itu menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat.

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana tersebut. Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu.

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pengertian *strafbaarfeit* menurut Simons dalam rumusannya adalah Tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Rumusan pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang dinyatakan oleh Simons juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin biasanya dikenal dengan *Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*, maksudnya bahwa Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, ketentuan yang senada dengan asas tersebut juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu : Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-Pasal tersebut.

Tindak pidana akan melahirkan pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana, dimana pertanggungjawaban pidana dilakukan dengan asas yang berbeda yaitu dengan asas yang tidak tertulis tiada pidana tanpa kesalahan.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam Hukum Pidana. Tindak Pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan (*crime atau verbrechen atau misdAAD*) yang biasa diartikan seeara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan tindak pidana secara

umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil.

Menurut Wirjono Projudikoro, "Bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana, sedangkan menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana, bagi yang melanggar perbuatan tersebut.²¹

f. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Dengan demikian Penggunaan narkotika adalah salah satu dari beberapa jenis narkotika yang dilakukan tanpa aturan kesehatan maupun secara berkala atau teratur sehingga menimbulkan gangguan kesehatan jasmani jiwa dan fungsi sosialnya.

g. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasaan, hilangnya rasa sakit

²¹http://www.forumkami.net/pendidikan/pengertian_tindak_pidana_7_Mei_2012

rangsangan, semangat dan halusinasi. Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat terutama di kalangan remaja ingin menggunakan Narkotika meskipun tidak menderita apa-apa.

Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika (obat). Bahaya bila menggunakan Narkotika bila tidak sesuai dengan peraturan adalah adanya adiksi/ketergantungan obat (ketagihan). Adiksi adalah suatu kelainan obat yang bersifat kronik/periodik sehingga penderita kehilangan kontrol terhadap dirinya dan menimbulkan kerugian terhadap dirinya dan masyarakat.

Orang-orang yang sudah terlibat pada penyalahgunaan Narkotika pada mulanya masih dalam ukuran (dosis) yang normal. Lama-lama pengguna obat menjadi kebiasaan, setelah biasa menggunakan maka kemudian untuk menimbulkan efek yang sama diperlukan dosis yang lebih tinggi (toleransi). Setelah fase toleransi ini berakhir menjadi ketergantungan, merasa tidak dapat hidup tanpa Narkotika. Jenis narkotika dibedakan kedalam golongan-golongan, sebagai berikut:

- Narkotika Golongan I :

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan, (Contoh: heroin/putauw, kokain, ganja).

- Narkotika Golongan II :

Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan (Contoh : morfin, petidin).

- Narkotika Golongan III :


Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan (Contoh : kodein).

Narkotika yang sering disalahgunakan adalah

Narkotika Golongan I :

- Opiat : morfin, heroin (putauw), petidin, candu, dan lain-lain;
- Ganja atau kanabis, marihuana, hashis;
- Kokain, yaitu serbuk kokain, pasta kokain, daun koka.

3. Kerangka Pemikiran



Penjelasan:

Perkara pidana berawal dari terjadinya tindak pidana (*delict*) atau perbuatan pidana yaitu tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja bagi diri sendiri atas nama terdakwa Ali Akbar alias Iqbal. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 85 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Dari uraian tersebut di atas bahwa menurut rumusan-rumusan tindak pidana sebagaimana Pasal 85 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang

telah dituduhkan kepada terdakwa Ali Akbar alias Iqbal tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Kasus ini merupakan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dengan usia 16 tahun, hal ini tertuang dalam perkara Nomor 1631/Pid. B/2007/PN. Jkt. Tim.

Perkara yang diterima oleh Penuntut umum dan berkas yang dilimpahkan oleh penyidik telah lengkap atau sempurna maka penuntut umum segera melakukan proses penuntutan. Hasil konkrit dari proses penuntutan ini adalah surat dakwaan dimana nampak didalamnya terdapat uraian secara lengkap dan jelas mengenai unsur-unsur perbuatan terdakwa, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana (*locus dan tempus delicti*) dan cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan pada kasus ini merupakan perbuatan yang diancam pidana Pasal 85 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

E. Metode Penelitian

Penelitian dalam karya ilmiah, merupakan bagian yang sangat penting, karena bertujuan untuk mencari, menemukan, mengembangkan, meningkatkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Dengan demikian, untuk memperoleh penelitian yang bermutu, baik, sistematis sekaligus dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan metode penelitian tertentu.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif-analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pada tahap awal yang diteliti adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.²² Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika. Penelitian ini menekankan pada pelaksanaan penjatuhan pidana oleh hakim khususnya terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika dengan cara studi kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis susun adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka penyusunan teori baru.²³

3. Jenis Data

²²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 52

²³*Ibid*, hlm. 10.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data sebagai berikut:

a. Data Primer

Adapun data primer ini akan diperoleh melalui keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dalam hal ini dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Keterangan ini tidak diperoleh secara langsung tetapi diperoleh dari arsip dokumen, literatur, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yakni Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan memutus perkara anak yang melakukan tindak pidana narkoba.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang dapat menunjang sumber data primer dan mempunyai kaitan erat dengan sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, buku-

buku literatur dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang sesuai dan yang mencakup permasalahan yang diteliti, maka dalam penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Yaitu pengumpulan data dengan cara terjun langsung kepada tempat obyek penelitian untuk memperoleh apa yang dikehendaki. Dalam hal ini melalui perpustakaan-perpustakaan untuk memperoleh sumber data yang berhubungan dengan objek penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan mencari, mengkaji literatur, peraturan perundang-undangan, serta sumber tertulis lainnya untuk mendapatkan data yang berhubungan dan berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dalam menganalisa data menggunakan metode analisis kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai suatu yang utuh.²⁴ Analisis

²⁴*Ibid.* hlm. 250.

data kualitatif sebagai cara penjabaran data berdasarkan hasil temuan di lapangan dan studi kepustakaan, kemudian disusun dan dilakukan reduksi dan pengolahan data sehingga menghasilkan suatu sajian data yang kemudian dari data tersebut ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, yang masing-masing bab ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun gambaran yang lebih jelas mengenai skripsi ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, terdiri beberapa sub bab sebagaimana telah diuraikan diatas.

BAB II Tinjauan Pustaka. Bab ini menguraikan teori dasar atau landasan teoritis yang terdiri atas tinjauan umum tentang tindak pidana dan pemidanaan, tinjauan umum tentang penegakan hukum pidana, tinjauan umum tentang anak dan tinjauan umum tentang tindak pidana narkoba.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini menguraikan tentang pokok-pokok permasalahan yang telah ditentukan yang terdiri dari pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba dalam praktek di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, perlakuan khusus yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana narkoba dalam proses peradilan, dan hal-hal yang menjadi faktor penghambat dalam memberantas tindak pidana narkoba di kalangan anak.

BAB IV Pembahasan Dan Analisa Hasil Penelitian yang berisi tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba, Analisis yuridis dan Analisis Kasus Nomor Perkara:1631/Pid. B/2007/PN. Jkt. Tim.

BAB V Penutup, terdiri atas kesimpulan hasil penelitian serta saran yang bertujuan untuk memberikan masukan agar pelaksanaan pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba menjadi semakin baik.

